



PUTUSAN

Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap :
BAMBANG HARYONO,S.P. Als
BAMBANG Bin ZULKIFLI;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun
/ 12 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit
Barisan RT004 RW 000 Kel.Dempo Kec.
Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau,
Prov. Sumatera Selatan/Mess PT.
TRI BAKTI SARIMAS Desa Pantai Kec.
Kuantan Mudik, Kab.Kuantan Singingi,
Prov.Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan
Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada tanggal 12 Februari 2024;
2. Penahanan Terdakwa I dibantarkan sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Halaman 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Terdakwa I ditangguhkan sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap :
BEYAMIN Alias BEYAMIN ANAK DARI B. CONG BING (Alm);
2. Tempat lahir : Selat Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 77 Tahun / 4 September 1946;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Saleh Abbas No. 50 A RT01 RW01, Kel. Kampung Dalam, Kec.. Senapelan, Prov. Riau;
7. Agama : Budha (KTP) / Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
Halaman 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



1. Penyidik pada tanggal 12 Februari 2024;
2. Penahanan Terdakwa II dibantarkan pada tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa I didampingi oleh Reggie Tentero, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/RTP/SK.Pid.B/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register Nomor 139/SK/2024/PN Tik tanggal 29 Agustus 2024 dan Terdakwa II didampingi oleh Reggie Tentero, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SK/2024/PN Tik tanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register Nomor 140/SK/2024/PN Tik tanggal 29 Agustus 2024 ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi No Reg Perkara: PDM-24/L.4.18/Eoh.2/05/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Haryono S.P Bin Zulkifli Bersama-sama dengan Terdakwa II Beyamin Anak Dari B. Cong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Bambang Haryono S.P Bin Zulkifli dan Terdakwa II Beyamin Anak Dari B. Cong berupa pidana penjara Masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 180/ Pen/pid B. SITA/2024/PN Pbr. Tanggal 31 Januari 2024 telah di sita barang bukti dari sdr RIO CHRISTIYANTO;
 - Barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 179/ Pen/pid B. SITA/2024/PN Pbr. Tanggal 31 Januari 2024 telah di sita dari sdr PURNOMO EDDY;
 - Barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 185/ Pen/pid B. SITA/2024/PN Pbr. Tanggal 31 Januari 2024 bukti dari sdri RIFANI ARZAQ, ST;
 - Barang bukti dari sdr ADITYA JENAR berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/14/I/RES.1 8./2024/Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2024;
 - Barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 66/ Pen/pid B. SITA/2024/PN Tlk. Tanggal 25 Maret 2024 telah di sita bukti dari sdr Cokta Ginting;

Halaman 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



- Barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 494/ Pen/pid B. SITA/2024/PN Jkt. Pst. Tanggal 28 Maret 2024 telah di sita dari sdr ADITYA JENAR;

Bahwa terhadap barang bukti dari penyitaan Ketua Pengadilan diatas tersebut diatas tidak perlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut Tetap dalam berkas perkara;

- Barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 629/Pen/Pid B.SITA/2024/PN Pbr. Tanggal 30 April 2024 telah di sita dari sdr ABDUL RAZAK;
- Barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 38/Pid B. SITA/2024/PN. Tlk. Tanggal 31 April 2024 telah di sita dari sdr Johan Purnama Gulo;

Bahwa terhadap barang bukti digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti 3 tandan buah sawit yang sudah busuk maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara Masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 7 Agustus 2024, amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Haryono, S.P., alias Bambang bin Zulkifli dan Terdakwa II Beyamin alias Beyamin anak dari B. Cong Bing tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Bambang Haryono, S.P., alias Bambang bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa II Beyamin alias Beyamin anak dari B. Cong Bing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



Berdasarkan Penetapan Nomor 180/PenPid.B-SITA/2024/PN Pbr:

1. 1 (satu) persil photo copy legalisir SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) Nomor: 01, tanggal 22 Maret 2000, yang diterbitkan oleh KANTOR PERTANAHAN INDRA GIRI HULU dan pada saat sekarang ini masuk Wilayah KANTOR PERTANAHAN KUANTAN SINGINGI;
2. 1 (satu) persil photo copy legalisir SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) Nomor: 02, tanggal 22 Maret 2000, yang diterbitkan oleh KANTOR PERTANAHAN INDRA GIRI HULU, dan pada saat sekarang ini masuk Wilayah KANTOR PERTANAHAN KUANTAN SINGINGI;
3. 1 (satu) persil photo copy legalisir SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) Nomor: 03, tanggal 22 Maret 2000, yang diterbitkan oleh KANTOR PERTANAHAN INDRA GIRI HULU, dan pada saat sekarang ini masuk Wilayah KANTOR PERTANAHAN KUANTAN SINGINGI;
4. 1 (satu) persil photo copy legalisir SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) Nomor: 04, tanggal 22 Maret 2000, yang diterbitkan oleh KANTOR PERTANAHAN INDRA GIRI HULU, dan pada saat sekarang ini masuk Wilayah KANTOR PERTANAHAN KUANTAN SINGINGI;
5. 1 (satu) persil photo copy legalisir SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) Nomor: 01, tanggal 21 Januari 2009, yang diterbitkan oleh pihak KANTOR PERTANAHAN KUANTAN SINGINGI;
6. 1 (satu) persil photo copy legalisir SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) Nomor: 01, tanggal 01 Februari 1988, yang diterbitkan oleh KANTOR PERTANAHAN INDRA GIRI HULU, dan pada saat sekarang ini masuk Wilayah KANTOR PERTANAHAN KUANTAN SINGINGI;
7. 1 (satu) persil photo copy legalisir SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor: 12, tanggal 31 Juli 2000, yang diterbitkan oleh KANTOR PERTANAHAN INDRA GIRI HULU, dan pada saat sekarang ini masuk Wilayah KANTOR PERTANAHAN KUANTAN SINGINGI;

Halaman 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) persil photo copy legalisir SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor: 13, tanggal 16 Agustus 2000, yang diterbitkan oleh KANTOR PERTANAHAN INDRA GIRI HULU, dan pada saat sekarang ini masuk Wilayah KANTOR PERTANAHAN KUANTAN SINGINGI;
9. 1 (satu) persil photo copy SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor: 20, tanggal 22 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh KANTOR PERTANAHAN KUANTAN SINGINGI;
10. 1 (satu) persil photo copy legalisir SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor: 21, tanggal 22 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh KANTOR PERTANAHAN KUANTAN SINGINGI;
11. 1 (satu) persil photo copy legalisir SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor: 22, tanggal 22 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh KANTOR PERTANAHAN KUANTAN SINGINGI;
12. 1 (satu) persil photo copy legalisir SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor: 23, tanggal 22 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh KANTOR PERTANAHAN KUANTAN SINGINGI;
13. 1 (satu) persil photo copy legalisir SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor: 24, tanggal 22 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh KANTOR PERTANAHAN KUANTAN SINGINGI;
14. 1 (satu) persil photo copy legalisir SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor: 25, tanggal 22 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh KANTOR PERTANAHAN KUANTAN SINGINGI;
15. 1 (satu) rangkap photo copy legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00880/2020, Tanggal 30 November 2020
16. 1 (satu) rangkap photo copy legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 110/2018, Tanggal 21 Februari 2018 beserta Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 10/2018, Tanggal 08 Februari 2018;
17. 1 (satu) rangkap photo copy legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 111/2018, Tanggal 21 Februari 2018 beserta Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 13/2018, Tanggal 08 Februari 2018;
18. 1 (satu) rangkap photo copy legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 112/2018, Tanggal 21 Februari 2018 beserta Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 11/2018, Tanggal 08 Februari 2018;

Halaman 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) rangkap photo copy legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 113/2018, Tanggal 21 Februari 2018 beserta Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 12/2018, Tanggal 08 Februari 2018;
20. 2 (dua) Lembar photo copy legalisir Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PESERO) Tbk Kantor Pusat Nomor: B.01-CRO/COD/LAT/01/2024, tanggal 2 Januari 2024, Perihal Roya Hak Tanggungan Agunan Kredit an. PT. TRIBAKTI SARIMAS, yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kuantan Singingi di Riau
21. Photo copy legalisir Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru Nomor: S3292/KNL.0303/2023, tanggal 28 Desember 2023, Perihal Penunjukan Pemenang/ Pembeli Lelang an. PT. KARYATAMA BAKTI MULIA, yang ditanda tangani secara elektronik an. MAULINA FAHMILITA selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru;
22. 1 (satu) Lembar photo copy legalisir Kuitansi Nomor: 809/2023, tanggal 28 Desember 2023, Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) sejumlah Rp.1.938.000.000.000,- dari ANDRIAN JAYA PRANATA sebagai Kuasa dari PT. KARYA TAMA BAKTI MULIA penerimaan. PUTRA GUNAWAN selaku Pgs. Bendahara penerimaan KPKNL diketahui ZULFA ASRA NAFIATI selaku Kepala seksi Hukum dan Informasi;
23. 1 (satu) Lembar photo copy legalisir surat Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 970/Bapenda-KS/251, tanggal 29 Desember 2023 perihal pemberitahuan rekening pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
24. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 14120102311002561, tanggal 29 Desember 2023 untuk Pembayaran BPHTB SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) Nomor: 01 sebesar Rp 958.406.528,- (Sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah)
25. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor Objek

Halaman 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak (NOP) PBB: 141201021311002611, tanggal 29 Desember 2023 untuk pembayaran BPHTB SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) Nomor: 02 sebesar Rp 892.809.539,- (delapan ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah)

26. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 141201021311002591, tanggal 29 Desember 2023 Untuk pembayaran BPHTB SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) Nomor: 03, sebesar Rp 1.004.669.667,- (satu milyar empat juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

27. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 141201021311002601, tanggal 29 Desember 2023. Untuk pembayaran BPHTB SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) Nomor: 04, sebesar Rp 999.836.205,- (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima rupiah)

28. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 141201021311002571, tanggal 29 Desember 2023 Untuk pembayaran BPHTB SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) Nomor: 01, sebesar Rp 2.923.805.565,- (dua milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)

29. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 141201021311002581, tanggal 29 Desember 2023 Untuk pembayaran BPHTB SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) Nomor: 01, sebesar Rp 2.762.488.589,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah);

Halaman 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 141201021311002951, tanggal 29 Desember 2023 untuk pembayaran BPHTB SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor: 12, sebesar Rp 28.792.595.644,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

31. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 141201021311000831, tanggal 29 Desember 2023 Untuk pembayaran BPHTB SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor: 13, sebesar Rp 11.052.346.452,- (sebelas milyar lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

32. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(SSPD-BPHTB) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 141201021311002941, tanggal 29 Desember 2023 Untukpembayaran BPHTB SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor: 20, sebesar Rp 4.056.712.667,- (empatmilyar lima puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

33. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(SSPD-BPHTB) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 141221021311000011, tanggal 29 Desember 2023 Untukpembayaran BPHTB SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor:21, sebesar Rp 2.438.241.010,- (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu sepuluh rupiah)

34. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(SSPD-BPHTB) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 141221021311000021, tanggal 29 Desember 2023 Untukpembayaran BPHTB SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor: 22, sebesar Rp 2.113.704.540,- (dua milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus empat ribu lima ratus empat puluh rupiah)

35. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(SSPD-BPHTB) Nomor Objek

Halaman 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



Pajak (NOP) PBB: 141221021311000031, tanggal 29 Desember 2023
Untuk pembayaran BPHTB SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU)
Nomor: 23, sebesar Rp 9.491.096.254,- (Sembilanmilyar empat ratus
Sembilan puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh
empat rupiah)

36. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor Objek
Pajak (NOP) PBB: 141221021311000041, tanggal 29 Desember 2023
Untuk pembayaran BPHTB SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU)
Nomor: 24, sebesar Rp 2.157.988.015,- (duamilyar seratus lima puluh
tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima belas rupiah)

37. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor Objek
Pajak (NOP) PBB: 141221021311000051, tanggal 29 Desember 2023.
Untuk pembayaran BPHTB SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN
(SHGB) Nomor: 25, sebesar Rp 25.352.299.326,- (duapuluh lima milyar
tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga
ratus dua puluh enam rupiah)

38. 2 (dua) lembar photo copy legalisir Kutipan Risalah Lelang Nomor:
1188/10/2023, tanggal 28 Desember 2023 yang diberikan pada tanggal
29 Desember 2023 dan ditanda tangani MAULINA FAHMILITA selaku
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru;

39. 1 (satu) rangkap photo copy legalisir Grosse Risalah Lelang Nomor:
1188/10/2023, tanggal 28 Desember 2023, pemberian sebagai Grosse
untuk PT KARYA TAMA BAKTI MULIA selaku pemenang lelang yang
ditanda tangani pada tanggal 3 Januari 2024 oleh MAULINA FAHMILITA
selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Pekanbaru;

40. 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna hitam;

Berdasarkan Penetapan Nomor 179/PenPid.B-SITA/2024/PN Pbr

1. 1 (satu) rangkap surat Penunjukan KJPP Nana & Rekan Dalam
Rangka Penilaian Ulang dan Lelang Agunan Debitur BRI Nomor: B.515-
CRR/WRR/WRD10/2023, tanggal 25 Oktober 2023 yang ditanda tangani

Halaman 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DODO MARJANTO selaku Pgs. Division Head dan OKTAWAN SAKTI.S selaku Departement Wead

2. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Penilaian Aset Nomor: 083/NN/SPK/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh R. ACHMANAN RUZALLY, MBA, MSc, MAPPI (Cart) yang mewakili KJPP NANA & REKAN dan ditanda tangani oleh DODO MARJANTO selaku Pgs. Division Head yang mewakili PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

3. 1 (satu) lembar Surat Tugas, tanggal 7 November 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. ARYO SUSENO selaku Manager yang mewakili KJPP NANA & REKAN;

4. 1 (satu) lembar Berita Acara Inspeksi Lapangan, tanggal 8 November 2023, yang ditanda tangani oleh PURNOMO selaku Penilai Surveyor yang mewakili KJPP NANA & REKAN dan ditanda tangani oleh RIDWAN GUNAWAN yang mewakili pihak PT. TRI BAKTI SARIMAS;

5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Data, tanggal 8 November 2023 yang ditanda tangani oleh RIDWAN GUNAWAN selaku Wakil Dirut PT. TRI BAKTI SARIMAS;

6. 1 (satu) lembar Tanda Terima berupa 2 Rangkap Buku Laporan Penilaian Aset PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. A.N. PT. Tri Bakti Sarimas, tanggal 17 November 2023.

7. 1 (satu) lembar Tanda Terima berupa 4 Rangkap Buku Laporan Penilaian Aset, 1 lembar Invoice dan 1 lembar Faktur Pajak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. A.N. PT. Tri Bakti Sarimas, tanggal 20 November 2023;

8. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Aset Atas Nama PT. TRI BAKTI SARIMAS Nomor: 00111/2.1701-00/PI/07/0054/1/XI/2023, tanggal 17 November 2023;

9. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Aset Atas Nama PT. TRI BAKTI SARIMAS Nomor: 00112/2.1701-00/PI/07/0054/1/XI/2023, tanggal 17 November 2023;

Halaman 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Aset Atas Nama PT.TRI BAKTI SARIMAS Nomor: 00113/2.1701-00/PI/07/0054/1/XI/2023, tanggal 17 November 2023;
11. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Aset Atas Nama PT.TRI BAKTI SARIMAS Nomor: 00114/2.1701-00/PI/07/0054/1/XI/2023, tanggal 17 November 2023;
12. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Aset Atas Nama PT.TRI BAKTI SARIMAS Nomor: 00115/2.1701-00/PI/07/0054/1/XI/2023, tanggal 17 November 2023;
13. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Aset Atas Nama PT.TRI BAKTI SARIMAS Nomor: 00116/2.1701-00/PI/07/0054/1/XI/2023, tanggal 17 November 2023;

Berdasarkan Penetapan Nomor 182/PenPid.B-SITA/2024/PN Pbr

1. 1 (satu) bundel photo copy sesuai dengan sebenarnya Surat Perjanjian Pemberian Kredit Transaksional Khusus, Kredit Modal Kerja (KMK), FOREX LINE, dan Pengakuann Hutang PT. TRIBAKTI SARI MAS-PT.BRI (PERSERO) Tbk Nomor: 24, tanggal 07 Desember 2017;
2. 1 (satu) bundel photo copy sesuai dengan sebenarnya Addendum/Perubahan Perjanjian Pemberian Kredit Transaksional Khusus, Kredit Modal Kerja (KMK), FOREX LINE, dan Pengakuann Hutang PT. TRIBAKTI SARIMAS-PT.BRI (PERSERO) Tbk Nomor: 88, tanggal 21 Desember 2018;
3. 1 (satu) bundel photo copy sesuai dengan sebenarnya Addendum/Perubahan Perjanjian Pemberian Kredit Transaksional Khusus, Kredit Modal Kerja (KMK), FOREX LINE, dan Pengakuann Hutang PT. TRIBAKTI SARIMAS-PT.BRI (PERSERO) Tbk Nomor: 47, tanggal 19 Desember 2019;
4. 1 (satu) bundel photo copy sesuai dengan sebenarnya Surat Perjanjian Fasilitas Unkomitet Credit Line-Kredit Kemitraan Nomor: 56, tanggal 23 Agustus 2019;
5. 1 (satu) bundel photo copy sesuai dengan sebenarnya Addendum/Perubahan Perjanjian Pemberian Kredit Transaksional Khusus, Kredit Modal Kerja (KMK), FOREX LINE, dan Pengakuan Hutang PT.

Halaman 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



TRIBAKTI SARIMAS-PT.BRI (PERSERO) Tbk Nomor: 79, tanggal 19 Juni 2020;

6. 1 (satu) bundel photo copy sesuai dengan sebenarnya Addendum/Perubahan Perjanjian Pemberian Kredit Transaksional Khusus, Kredit Modal Kerja (KMK), FOREX LINE, dan Pengakuan Hutang PT.

TRIBAKTI SARIMAS-PT.BRI (PERSERO) Tbk Nomor: 03, tanggal 03 Maret 2021;

7. 1 (satu) bundel photo copy sesuai dengan sebenarnya Addendum/Perubahan Unkomitet Credit Line-Kredit Kemitraan Nomor: 04, tanggal 03 Maret 2021;

8. 1 (satu) bundel photo copy sesuai dengan sebenarnya Addendum/Perubahan Unkomitet Credit Line-Kredit Kemitraan Nomor: 13, tanggal 14 Juli 2021;

9. 1 (satu) bundel photo copy sesuai dengan sebenarnya Surat Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) Nomor: 4, tanggal 07 Desember 2022;

10. 1 (satu) bundel photo copy sesuai dengan sebenarnya Addendum/Perubahan Perjanjian Pemberian Kredit Transaksional Khusus, Kredit Modal Kerja (KMK), FOREX LINE, dan Pengakuan Hutang PT. TRIBAKTI SARIMAS-PT.BRI (PERSERO) Tbk Nomor: 05, tanggal 07 Desember 2022;

11. 3 (tiga) lembar photo copy sesuai dengan sebenarnya Berita Acara Restrukturisasi Hasil Negoisasi/kesepakatan dengan Debitur pada tanggal 04 November 2019

12. 2 (dua) lembar photo copy sesuai dengan sebenarnya Berita Acara Restrukturisasi Hasil Negoisasi/kesepakatan dengan Debitur pada tanggal 13 April 2020;

13. 3 (tiga) lembar photo copy sesuai dengan sebenarnya Berita Acara Restrukturisasi Hasil Negoisasi/kesepakatan dengan Debitur pada tanggal 21 Juni 2021;

14. 3 (tiga) lembar photo copy sesuai dengan sebenarnya Berita Acara Restrukturisasi Hasil Negoisasi/kesepakatan dengan Debitur pada tanggal 27 Oktober 2022;

Halaman 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan sebenarnya Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TbkKantor Pusat Nomor: B.586-AGR/ABD/12/2022, tanggal 12 Desember 2022 perihal Surat Peringatan 1 KewajibanKredit an. PT. TRI BAKTI SARIMAS (PT.TBS);
16. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan sebenarnya Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TbkKantor Pusat Nomor: B.013-AGR/ABD/01/2023, tanggal 09 Januari 2023 perihal Surat Peringatan 2 KewajibanKredit an. PT. TRI BAKTI SARIMAS (PT.TBS);
17. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan sebenarnya Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TbkKantor Pusat Nomor: B.135-AGR/ABD/02/2023, tanggal 07 Februari 2023 perihal Surat Peringatan 3 KewajibanKredit an. PT. TRI BAKTI SARIMAS (PT.TBS);
18. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan sebenarnya Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TbkKantor Pusat Nomor: B.287-AGR/ABD/04/2023, tanggal 17 April 2023 perihal Tunggakan Kewajiban PT. TRIBAKTI SARIMAS (PT.TBS);
19. 2 (dua) lembar photo copy sesuai dengan sebenarnya Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk Kantor Pusat Nomor: B.701-AGR/ABD/09/2023, tanggal 25 September 2023 perihal Pernyataan Default PT. TRIBAKTI SARIMAS (PT.TBS)

Berdasarkan Penetapan Nomor 178/PenPid.B-SITA/2024/PN PBR:

1. 2 (dua) lembar photo copy sesuai dengan aslinya Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KantorPusat Nomor: B.592-CRR/WRR/11/2023, tanggal 22 November 2023 perihal Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Agunan & Pengantar Penerbitan SKPT kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang(KPKNL) Pekanbaru;
2. 2 (dua) lembar photo copy sesuai dengan aslinya Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KantorPusat Nomor: B.620-CRR/WRR/WRD/12/2023, tanggal 01 Desember 2023 perihal Pemberitahuan Lelang kepadaPT. TRI BAKTI SARIMAS Up;
3. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KantorPusat Nomor: B.649-

Halaman 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRR/WRR/WRS/12/2023, tanggal 28 Desember 2023 perihal Pemberitahuan Laku Lelang Agunan kepada Bpk Beyamin

4. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk Kantor Pusat Nomor: B.650-CRR/WRR/WRS/12/2023, tanggal 28 Desember 2023 perihal Pemberitahuan Laku Lelang Agunan kepada PT. TRI BAKTI SARIMAS Up. Bpk Beyamin

5. 2 (dua) lembar photo copy sesuai dengan aslinya Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungantanggal 29 November 2023

6. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 14 Desember 2023;

Berdasarkan Penetapan Nomor 66/PenPid.B-SITA/2024/PN Tik

1. 2 (dua) lembar Laporan Produksi / Production Report PT. Tri Bakti Sarimas PKS-1, terhitung dari tanggal 29 Desember 2023 s/d 23 Februari 2024;

2. 2 (dua) lembar Laporan Harian Produksi PKS 1 Bukit Payung Pada Hari Jumat tanggal 29 Desember 2023;

3. 2 (dua) lembar Laporan Harian Produksi PKS 1 Bukit Payung Pada Hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023;

4. 2 (dua) lembar Laporan Harian Produksi PKS 1 Bukit Payung Pada Hari Minggu tanggal 31 Desember 2023;

5. 1 (satu) bundel Laporan Harian Produksi PKS 1 Bukit Payung periode tanggal 1 Januari 2024 s/d tanggal 31 Januari 2024;

6. 1 (satu) bundel Laporan Harian Produksi PKS 1 Bukit Payung Periode tanggal 1 Februari 2024 s/d tanggal 23 Februari 2024;

Berdasarkan Penetapan Nomor 494/Pen.Pid/2024/PN Jkt.Pst

1. 1 (satu) rangkap photo copy sesuai asli Notulen Rapat pembahasan penyelesaian PT. TRI BAKTI SARIMAS pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 di ruang rapat CRR Division Gedung BRI 2 Lantai 21 Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46, Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Berdasarkan Penetapan Nomor 38/PenPid.B-SITA/2024/PN Tik

1. 1 (satu) pcs Enggrek beserta Tangkai;

Halaman 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) pcs Angkong Warna Merah;
3. 3 (tiga) Tandan Buah Sawit;

Berdasarkan Penetapan Nomor 629/PenPid.B-SITA/2024/PN Pbr

1. 1 (satu) pcs Enggrek;
2. 1 (satu) pcs Angkong Warna Merah;

DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Para Terdakwa Nomor 90/Akta Pid.B/2024/PN Tlk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 90/Akta Pid.B/2024/PN Tlk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 90/Pid.B/2024/PB Tlk tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tanggal 22 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 29 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang diterima

Halaman 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 29 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tanggal 29 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 10 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tanggal 10 September 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 12 September 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2024 kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim telah salah dan keliru dengan menarik kesimpulan dan menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur Pasal 372 KUHP yaitu unsur yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, akan tetapi menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk memiliki, dengan demikian Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan memori banding Penuntut Umum tidak terbukti sehingga haruslah ditolak dan Para Terbanding/Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama atau Kedua Penuntut Umum Melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 7 Agustus 2024, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya Melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan Hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 7 Agustus 2024 harus dibatalkan oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua Penuntut Umum, dengan demikian adalah tepat dan benar menurut hukum (*rechtsmatigheid*) apabila Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) atau menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Para Terdakwa;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum;
3. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan

Halaman 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 180/ Pen/pid B. SITA/2024/PN Pbr. Tanggal 31 Januari 2024 telah di sita barang bukti dari sdr RIO CHRISTIYANTO;
- Barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 179/ Pen/pid B. SITA/2024/PN Pbr. Tanggal 31 Januari 2024 telah di sita dari sdr PURNOMO EDDY;
- Barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 185/ Pen/pid B. SITA/2024/PN Pbr. Tanggal 31 Januari 2024 bukti dari sdri RIFANI ARZAQ, ST;
- Barang bukti dari sdr ADITYA JENAR berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/14/I/RES.1 8./2024/Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2024;
- Barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 66/ Pen/pid B. SITA/2024/PN Tlk. Tanggal 25 Maret 2024 telah di sita bukti dari sdr Cokta Ginting;
- Barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 494/ Pen/pid B. SITA/2024/PN Jkt. Pst. Tanggal 28 Maret 2024 telah di sita dari sdr ADITYA JENAR;

Bahwa terhadap barang bukti dari penyitaan Ketua Pengadilan diatas tersebut diatas tidak perlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut **Tetap dalam berkas perkara;**

- Barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 629/Pen/Pid B.SITA/2024/PN Pbr. Tanggal 30 April 2024 telah di sita dari sdr ABDUL RAZAK;

Halaman 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 38/Pid B. SITA/2024/PN. Tlk. Tanggal 31 April 2024 telah di sita dari sdr Johan Purnama Gulo;

Bahwa terhadap barang bukti digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti 3 tandan buah sawit yang sudah busuk maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara, beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 7 Agustus 2024, memori banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 7 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa didalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa awal mula peralihan 14 (empat belas) hak atas tanah semula milik PT.TBS kepada PT. KTBM adalah berasal dari perjanjian kredit antara PT.TBS dengan PT. Bank Rakyat Indonesia yangv terjadi pada

Halaman 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, selanjutnya pada tahun 2023 kredit PT. TBS dinyatakan dalam keadaan (*default*) atau sebagai kredit macet;

2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB dilakukan lelang secara online dengan sistem open bidding oleh KPKNL Pekanbaru terhadap 14 (empat belas) agunan berupa sertifikat milik PT. Tri Bakti Sarimas (TBS), kemudian dalam proses lelang tersebut PT. Karya Tama Bakti Mulia (KTBM) ditentukan sebagai pemenang lelang;

3. Bahwa PT. KTBM sebagai pemenang lelang dan telah memegang grosse risalah lelang, maka dengan demikian secara hukum telah beralih kepemilikan kepada PT. KTBM;

4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, Tim lapangan yaitu saksi Fadlan Sinaga, saksi Elon Kawa, saksi Rachmat Widodo, Joni Setiawan menemui Terdakwa I disebuah warung kopi, yang mana saksi Fadlan Sinaga menyampaikan beberapa hal yaitu: PT. KTBM telah ditunjuk sebagai pemenang lelang oleh KPKNL Pekanbaru dan PT. KTBM memberi tenggang waktu hingga tanggal 1 Januari 2024, kemudian mulai tanggal 2 Januari 2024 akan mengambil alih operasional kebun, apabila karyawan PT. TBS ingin bergabung dipersilahkan dengan catatan memenuhi kriteria persyaratan dari PT. KTBM, serta meminta izin untuk melakukan sosialisasi pada tanggal 30 Desember 2023 kepada karyawan dan staff;

5. Bahwa dalam pertemuan dengan Terdakwa I Bambang Haryono, saksi Fadlan Sinaga menyerahkan foto copy penunjukan pemenang lelang, dan Terdakwa I menanggapi hal tersebut dengan menyatakan akan disampaikan kepada manajemen;

6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023, saksi Fadlan Sinaga menghubungi Terdakwa I untuk mempertanyakan perihal izin sosialisasi namun tidak ada keputusan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Tim lapangan PT. KTBM termasuk saksi Fadlan Sinaga datang kelokasi kebun PT. TBS untuk melakukan sosialisasi, namun tidak berhasil masuk;

Halaman 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 hingga tanggal 5 Januari 2024, PT. TBS masih melakukan operasional kebun dan pabrik meliputi kegiatan panen, pengiriman tandan buah segar, dan pengolahan tandan buah segar menjadi CPO serta kemel;
8. Bahwa seluruh hasil olah dan keuntungan yang didapat yaitu buah kelapa sawit yang diolah menjadi CPO dan kemel pada tanggal tersebut termasuk yang telah dijual masih diambil dan dikuasai oleh PT. TBS;
9. Bahwa Terdakwa I Bambang Haryono merupakan General Manager PT. Tri Bakti Sarimas yang bertugas mengawasi operasional kebun sawit di Kuantan Singingi sedangkan Terdakwa II Beyamin merupakan Direktur Utama PT. Tri Bakti Sarimas yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan jalannya perusahaan PT. TBS;
10. Bahwa kegiatan operasional PT. TBS yang diawasi oleh Terdakwa I adalah atas sepengetahuan Terdakwa II;
11. Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan atas dasar tugasnya dan kedudukan masing-masing baik selaku General Manager maupun sebagai Direktur Utama PT. TBS, yang mana memang telah berjalan seperti biasa dan telah berjalan sesuai tugas dan kedudukan masing-masing;
12. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa PT. Karya Tama Bakti Mulia mengalami kerugian sekira Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
13. Bahwa tindak pidana penggelapan yang didakwakan tidak akan terpenuhi jika salah satu pihak dalam kedudukan dan kewenangannya menghentikan operasional PT. TBS di atas 14 (empat belas) aset yang dilelangoleh KPKNL Pekanbaru, namun sebaliknya baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak melakukan penghentian operasional dan menjalankan operasional seperti biasa padahal telah diketahuinya terjadi lelang terhadap 14 (empat belas) asset tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, unsur-unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, adapun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 7 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*) mengingat Para Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga dan sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tik, tanggal 7 Agustus 2024 telah sesuai menurut hukum, karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I BAMBANG HARYONO, S.P ALS BAMBANG BIN ZULKIFLI, Terdakwa II BEYAMIN ALIAS BEYAMIN ANAK DARI B. CONG BING (ALM) dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 7 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi, S.H., M.H., dan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta MF. Eva J. Simamora, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H..M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MF. Eva J. Simamora, S.H.

Halaman 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 538/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)